

Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Tingkat Pertumbuhan Stunting di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan

Khadijah Dinda Putri Dewi¹, Khairunisa Hanum², Nadratul Hasanah Lubis³, Yasmi Fazrah⁴, Syarbaini Saleh⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

khaa.dindaa24@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of early marriage on stunting growth rates in Kelurahan Terjun, Medan Marelan District. The research method used is an analytical observational method with a cross-sectional research design. From the results of this study, further research is still needed to overcome and prevent stunting events at the Waterfall Health Center, Medan Marelan District in order to create a stunting prevention program from its risk factors.

Keywords : *Early Marriage, Growth, Stunting*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat pertumbuhan stunting di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasional analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Dari hasil penelitian ini masih perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menanggulangi dan mencegah kejadian stunting di Puskesmas Terjun, Kecamatan Medan Marelan agar terciptanya program pencegahan stunting dari faktor risikonya.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Pertumbuhan, Stunting*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hak asasi manusia dalam melangsungkan hidup dan melanjutkan keturunannya, selain itu untuk mengikat suatu hubungan yang

disahkan melalui ikatan perkawinan oleh kedua pihak dan agama (Murjainah, Nina Damayanti, Monanisa, Laili Rosita, Mirna Taufik, Nuranisa, Deni Puji H, 2021).

Setelah pernikahan terjadi maka kedua belah pihak menerima semua beban dan tanggung jawab yang harus mereka jalani sebagai pasangan suami istri. Masing-masing pasangan mempunyai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangganya. Untuk itu perlu adanya kesiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikologis agar dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Artinya perkawinan bukanlah suatu perkara yang mudah dan bukan hanya bersatunya kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tetapi juga pelaksanaan peranannya. Tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri serta sebagai anak bagi keluarga kedua belah pihak.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pernikahan di bawah usia yang di rekomendasikan oleh peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengaturan yang berbeda dalam berbagai undang undang tentang batas usia seseorang di sebut sebagai anak-anak juga menambah polemic pernikahan dini di Indonesia. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini (Maya Dina Rohmi Musfiroh, 2016).

Menikah pada usia dini memiliki dampak kesehatan terutama pada perempuan di bawah 20 tahun, okeh karena itu kehamilan yang tidak di rencanakan pada usia remaja. Dampak tersebut mencakup dampak fisik dan dampak psikologis. Dampak fisik yaitu mengalami persalinan dini, komplikasi dalam persalinan seperti fistula obstetric, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eclampsia, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu maupun bayi. Sedangkan dampak psikologis yang terjadi yaitu mengalami kecemasan, depresi dan berpeluang untuk mengalami kekerasan fisik, seksual dan emosional akibat kurangnya status dan kekuasaan dalam rumah tangga (Sang Ayu Intan Indra Dewi, Dasak Nyoman Widyantini, Ni Putu Widarini, 2021).

Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga berdampak pada tumbuh kembang. Kondisi ini ditandai dengan tubuh anak yang jauh lebih pendek dari standart anak se-usia nya. Stunting kerap kali disamakan dengan penyakit gizi buruk, padahal jika dipahami lebih dalam lagi keduanya merupakan 2 penyakit yang berbeda meskipun faktor penyebabnya sama yaitu kekurangan asupan gizi.

Perbedaan antara stunting dan gizi buruk ini dapat kita lihat mulai dari sisi faktor penyebab dan ciri-ciri anak yang menderita kedua penyakit tersebut. Pertama dari sisi faktor penyebab, memang kedua penyakit tersebut (stunting dan gizi buruk) sama-sama disebabkan oleh kurangnya asupan gizi secara maksimal, namun keduanya memiliki perbedaan dari sisi jangka waktunya. Gizi buruk merupakan kondisi kekurangan gizi dalam kurun waktu pendek, sedangkan untuk stunting merupakan kondisi kekurangan gizi dalam kurun waktu panjang. Kedua, dari segi ciri- ciri badanya juga memiliki perbedaan antara penyakit stunting dengan gizi buruk. Jika gizi buruk identik dengan tubuh balita yang kurus, perut buncit dan kulit yang kering. Kondisi gizi buruk yang dibiarkan secara terus menerus ini akan mengarah pada timbulnya stunting yang mana akan menghambat tumbuh kembang anak sehingga tinggi badan anak akan jauh lebih pendek atau kerdil.

Stunting juga berhubungan erat dengan pernikahan dini, kehamilan dan persalinan pada usia remaja. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah persalinan mempengaruhi pertumbuhan janin dan risiko terjadinya stunting. Faktor lainnya pada ibu yang mempengaruhi kejadian stunting adalah postur tubuh ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja, serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan. Kejadian kehamilan dan persalinan pada usia remaja merupakan keadaan yang berisiko. Usia kehamilan ibu yang terlalu muda (di bawah 20 tahun) berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR mempengaruhi sekitar 20% dari terjadinya stunting (Kemenkes RI, 2018). Kehamilan pada usia muda berisiko mengalami kematian pada ibu dan bayi. Kehamilan remaja menimbulkan masalah sangat kompleks baik masalah fisik, psikologis, ekonomi maupun sosial. Masalah fisik yang muncul akibat kehamilan pada remaja adalah anemia, gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan, risiko partus prematur, risiko abortus maupun terjadinya preeklampsia (Rahayu, 2017).

Semua masalah tersebut berisiko menyebabkan kematian ibu. Persalinan pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian ibu, neonatal, bayi, dan balita, yang angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang berusia 20-39 tahun (Khusna, 2017). Pernikahan usia muda atau pernikahan dini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan ibu dan balita, salah satunya disebabkan ketidaksiapan dan terganggunya organ reproduksi pada ibu dengan usia muda dan termasuk dalam kategori kehamilan risiko tinggi. Kejadian pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah norma budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat, status ekonomi, dan tingkat pendidikan. Norma budaya dan sosial,

termasuk yang berkaitan dengan kepercayaan dan budaya orang lama, berpengaruh besar terhadap usia perempuan untuk menikah. Status ekonomi juga berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini yaitu kemiskinan, dan Pendidikan, sehingga timbul persepsi bahwa perkawinan dapat melindungi anak perempuan, nama baik keluarga.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejadian *stunting* adalah dengan menekankan faktor risiko. Salah satu risiko yang menyebabkan *stunting* yaitu adanya anak yang lahir dari dini wanita yang melakukan pernikahan dan mengalami kehamilan pada usia dini (Efevbera, 2017). Penelitian tersebut menyatakan bahwa anak pertama yang lahir dari ibu hamil di usia muda atau dibawah 20 tahun akan mengalami keterlambatan bahkan penurunan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pada penelitian Fitriahadi pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat 60% usia ibu muda yang berisiko tinggi dengan kejadian *stunting*. Hal ini dapat ditarik 2:3 dengan arti ibu yang melahirkan dengan usia lebih muda atau dibawah 20 tahun berpeluang besar 1,5 kali dengan kejadian *stunting* pada anaknya.

Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pernikahan di usia dini, salah satunya adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian adanya revisi menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019). Namun, pada kenyataannya pernikahan masih sering terjadi pada dini yang berusia kurang dari 19 tahun.

Banyak sekali remaja yang melakukan pernikahan usia dini, namun mereka tidak mengetahui dampak yang akan terjadi jika mengalami kehamilan dini (Oktavia, 2018). Berdasarkan data yang telah dipaparkan, mengenai angka kejadian *stunting* dan pernikahan usia dini tentunya menjadi perhatian khusus dikalangan pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat pertumbuhan *stunting* di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.

LANDASAN TEORI

Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pernikahan di bawah usia yang di rekomendasikan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal negara telah mengatur warganya melalui undang-undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1). Menyadari betapa pentingnya usia ideal pernikahan/perkawinan, maka pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan: "Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Selanjutnya direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (Abduallah, Badruddin, 2021).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Kusmiran, 2011). Ghifari dalam Desiyanti (2015) berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja.

Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun).

Menurut Kemenkes Stunting adalah suatu kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya, sebagai akibat dari masalah gizi kronis yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama.

Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran, volume dan massa yang bersifat irreversible(tidak dapat balik) karena adanya pembesaran sel dan penambahan jumlah sel akibat adanya proses pembelahan sel. Pertumbuhan dapat dinyatakan secara kuantitatif karena pertumbuhan dapat diketahui dengan cara melihat perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang bersangkutan.

Menurut Soetjiningsih, pertumbuhan mempunyai ciri-ciri:

1. Perubahan proporsi tubuh yang dapat diamati pada masa bayi dan dewasa.
2. Hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Perubahan ini ditandai dengan tengalnya gigi susu dan timbulnya gigi permanen, hilangnya refleks primitif pada masa bayi, timbulnya tanda seks sekunder dan perubahan lainnya.
3. Kecepatan pertumbuhan tidak teratur. Hal ini ditandai dengan adanya masa-masa tertentu dimana pertumbuhan berlangsung cepat yang terjadi pada masa prenatal, bayi dan remaja (adolesen). Pertumbuhan berlangsung lambat pada masa pra sekolah dan masa sekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pernikahan usia dini sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian *stunting*. Sumber data diambil dari data sekunder dari data penimbangan serentak dan data primer secara langsung kepada kader dan ibu yang mempunyai anak dibawah dua tahun pada tahun 2022. Populasi pada penelitian ini sebanyak 350 anak pertama sedangkan jumlah sampel sebanyak 200 responden dengan menerapkan Simple Random Sampling.

Populasi pada penelitian ini antara lain adalah ibu yang mempunyai bayi dibawah dua tahun pada tahun 2022, mengkategorikan ibu yang melahirkan <19 tahun menjadi ibu yang melakukan pernikahan usia dini, responden merupakan ibu yang bertempat tinggal di di wilayah Puskesmas Terjun, Kecamatan Medan Marelan dan anak yang mengikuti kegiatan penimbangan serentak. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu tabel rekap data.

Pelaksanaan penelitian selama 1 bulan dari tanggal 19 July 2022 - 20 Agustus 2022 dilanjutkan dengan pengolahan data pada bulan Agustus. Data dianalisis dengan SPSS 20, analisis yang dilakukan adalah analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan proporsi dari masing-masing variabel yang diteliti, yaitu pernikahan usia dini. Untuk kepentingan analisis deskripsi maka tiap variabel diordinalkan. Analisis bivariat dilakukan untuk menilai hubungan suatu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Untuk menilai manakah hubungan variabel bebas dengan

variabel terikat bermakna secara statistik maka dilakukan uji statistik menggunakan uji Chi-Square dengan taraf signifikan 95% dan nilai kemaknaan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Distribusi Ibu Berdasarkan Usia Saat Menikah

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	15-16 Tahun	17	9,5 %
2.	17-18 Tahun	54	27,4%
3.	19-20 Tahun	55	26,9%
4.	>21 Tahun	74	36,2%
JUMLAH		200	100%

Tabel 1. menyatakan bahwa responden berdasarkan usia paling banyak berada di usia diatas 21 tahun yaitu sebesar 74 (36,2%) dan yang paling sedikit pada usia di bawah atau sama dengan 16 tahun yaitu sebesar 17 (9,5%).

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Saat Menimbang

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	≤ 1 Tahun	117	58,7
2.	> 1 Tahun	83	41,3
JUMLAH		200	100

Berdasarkan Tabel 2, menyatakan bayi yang berusia ≤ 1 Tahun yaitu sebanyak 118 (58,7%) dan bayi yang berusia diatas 1 tahun yaitu sebanyak 83 (41,3%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Analisis Pernikahan Dini di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.

No.	Pernikahan Usia Dini	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pernikahan Usia Dini	74	36,8
2.	Tidak Pernikahan Usia Dini	126	63,2
JUMLAH		200	100

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa ibu yang mengalami pernikahan usia dini di usia < 19 tahun terdapat 74 orang (36,8%) dan ibu yang tidak mengalami pernikahan usia dini atau menikah ≥ 19 tahun terdapat 126 orang (63,2%).

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Analisis Kategori Stunting di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.

No.	Kategori Stunting	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Stunting	62	31,3
2.	Tidak Stunting	138	68,7
JUMLAH		200	100

Berdasarkan Table. 4 diketahui bahwa bayi dibawah usia tahun yang mengalami *stunting* 62 (31,33%) sedangkan bayi dibawah usia tahun yang tidak mengalami *stunting* terdapat 138 (68,7%).

Tabel. 5 Analisis Hubungan Antara Pernikahan Dini Dengan Kejadian Stunting di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan

Pernikahan Usia Dini	Kategori Stunting				PR	P Value
	Stunting		Tidak Stunting			
	n	%	n	%	n	%

< 19 Tahun	24	32.4	50	67.6	74	100	1,083
0,799							
>19 Tahun	39	30.7	88	69.3	127	100	(0,585-
	63	31,3	138	68,7	201	100	2,005)

Menurut penelitian (Astika, 2020) menyatakan bahwa ibu dengan pola asuh pemberian asupan makanan yang rendah lebih berisiko 6 kali mengalami kejadian *stunting* dibandingkan ibu yang memiliki pola asuh gizi cukup. Perilaku tersebut mencakup pemberian ASI (MP-ASI), pola makan yang sehat, asupan makanan yang bergizi, dan mengatur porsi untuk meningkatkan status gizi. Selain itu, perilaku ibu dalam menjaga kesehatan baduta dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan kesehatan yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Pola asuh gizi mempengaruhi asupan makanan pada anak, seperti asupan protein. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sari, 2016) yang menyatakan bahwa bayi yang mendapatkan asupan protein yang rendah lebih berisiko 1,87 kali dibandingkan dengan bayi yang memiliki asupan protein cukup. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pernikahan usia dini menjadi faktor tidak langsung terjadinya kejadian *stunting*. Menurut hasil analisis bivariat pada penelitian penulis, rata-rata kejadian *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Terjun adalah 31,3%, atau dalam kata lain berada di atas rata-rata nasional yaitu 27,7%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya determinan kejadian *stunting* lainnya. Determinan tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya di wilayah kerja Puskesmas Terjun antara lain adalah terdapat hubungan pola asuh ibu, asi eksklusif, tinggi badan ibu, riwayat ISPA balita, riwayat diare balita dan pekerjaan ibu. Dari hasil pembahasan diatas, masih perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menanggulangi dan mencegah kejadian *stunting* di Puskesmas Terjun, Kecamatan Medan Marelan agar terciptanya program pencegahan *stunting* dari faktor risikonya.

KESIMPULAN

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ibu yang melahirkan dengan usia lebih muda atau dibawah 20 tahun berpeluang besar 1,5 kali dengan kejadian *stunting* pada anaknya. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti pengetahuan, sanitasi, riwayat penyakit dan tinggi ibu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini merupakan salah satu faktor tidak langsung kejadian *stunting*. Berdasarkan hasil analisis bivariat penelitian ini

menunjukkan bahwa antara usia ibu saat menikah dengan kejadian *stunting* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan ($p=0,799$). Namun, hasil dari rata-rata kejadian *stunting* baduta di wilayah kerja Puskesmas Terjun yaitu 31,3%, rata-rata tersebut masih diatas rata-rata nasional yaitu 27,7%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya determinan kejadian *stunting* lainnya.

Dari hasil pembahasan masih perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menanggulangi dan mencegah kejadian *stunting* di Puskesmas Terjun , Kabupaten Wonosobo agar terciptanya program pencegahan *stunting* dari faktor risikonya. Harapan untuk peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi dalam penelitan lebih lanjut dengan menambahkan fakto risiko lainnya. Selain itu peneliti selanjutnya perlu observasi secara berkala untuk mengetahui risiko secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridatul Jannah, Umi Sumbulah. 2012. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)." *Egalita*: 83–101.
- Ningsih, Dewi Puspita, and Didin Septa Rahmadi. 2020. "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6(2): 404–14.
- Nisa, Fauzatul Laily, and Nia Kurlia Sari. 2022. "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Penurunan Angka Stunting Di Desa Kunjorowesi , Ngoro , Mojokerto." 1: 107–15.
- Putri, Elda Trialisa. 2021. "Upaya Pemberdayaan Remaja Dalam Pendewasaan Usia Pernikahan, Peningkatan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Stunting Dan Pernikahan Dini." *Jurnal Dharma Bakti* 4(2): 202–8.
- Thahir, A Halil, and Nadlifatul Husna. 2021. "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19 : Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk." *Abdimas Indonesian Journal* 1(2): 113–31.
- Ulfa, Farissa, and Oktia. Woro Kasmini Handayani. 2018. "Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo." *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 2(2): 227–38.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 No 1 (2024) 817-827 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i1.2209

Windasari, Dewi Purnama, Ilham Syam, and Lilis Sarifa Kamal. 2020. "Faktor Hubungan Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Tamalate Kota Makassar." *AcTion: Aceh Nutrition Journal* 5(1): 27.

Yusnia, Nina, Widya Astuti, and Lela Zakiah. 2022. "Hubungan Pengetahuan Ibu Menikah Dini Mengenai Gizi Balita Terhadap Resiko Kejadian Stunting." *Journal of Nursing Practice and Education* 2(02): 80–89.